



SALINAN

PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT PEMOHON, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PEMOHON, yang beralamat di ALAMAT KUASA HUKUM PEMOHON, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2014, sebagai "**Pemohon**";

Melawan :

NAMA ., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di ALAMAT PEMOHON, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal TANGGAL SURAT PERMOHONAN , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal TANGGAL SURAT PERMOHONAN dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR KUTIPAN NIKAH tertanggal 2 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama TEMPAT MENIKAH.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan biasa, sebagaimana pada umumnya, dan Pemohon juga masih mencintai Termohon.
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon, dikaruniai 2 (dua) orang putra-putri yang masing-masing bernama:
 - 1) NAMA ANAK KE 1, yang lahir pada tanggal 3 November 1997 (16 tahun)

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) NAMA ANAK KE 2 yang lahir pada tanggal 28 Januari 2007 (6,5 tahun).
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Izin Menikah Lagi (Berpoligami) dalam rangka menjaga diri Pemohon dari perbuatan yang dilarang Allah, dikarenakan istri Pemohon karena kondisi sakit yang dideritanya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
5. Bahwa kondisi ketidakmampuan istri Pemohon ini, berawal dengan kejadian istri Pemohon mengalami Stroke Hemorrhagic Serangan Kedua (Global) sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai saat ini. Serangan Stroke Hemorrhagic Serangan Kedua (Global), yaitu Stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak untuk yang kedua kalinya, setelah serangan yang pertama menimpa istri Pemohon pada tahun 2010 di NAMA KOTA.
6. Bahwa karena Serangan Stroke Hemorrhagic Serangan Kedua (Global) ini Termohon dirawat di RS sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 02 Januari 2013. Dan disamping pengobatan yang ditujukan untuk menurunkan tensi darah, terhadap Termohon juga dilakukan tindakan Ventriculoperitoneal Shunt (VP Shunt), yaitu tindakan pemasangan kateter silicon yang dipasang dari ventrikel otak ke peritoneum dimana kateter dilengkapi klep pengatur tekanan dan mengalirkan CSS satu arah yang kemudian diserap oleh peritonium dan masuk ke aliran darah.
7. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013, untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik, Pemohon membawa Termohon untuk dirawat di Ruang ICU Paviliun Kencana Rumah Sakit RS, dan dirawat sampai tanggal 5 Januari 2013. Dan kemudian dipindahkan ke Unit Stroke RSCM sampai dengan tanggal 2 Februari 2013. Dan sejak tanggal 2 Februari 2013 kemudian dilanjutkan dengan melakukan perawatan di rumah (Home Care) dengan bantuan seorang perawat sepanjang harinya.
8. Bahwa menurut hasil pemeriksaan medis dokter yang merawat Termohon, keadaan umum Termohon adalah sakit berat, kesadaran koma, hemiparesis dupleks dan reflek-reflek positif. Tanda-tanda vital stabil dengan support tracheostomy tanpa ventilator, dan terdapat pula sisa retensi sputum minimal. Dimana keadaan ini membuat istri Pemohon tidak dapat melakukan kegiatan apapun, terbaring di tempat tidur (bed ridden) dan sepenuhnya tergantung pada bantuan perawatan orang lain (total dependent).
9. Bahwa Pemohon saat ini masih merawat Termohon dengan sepenuh hati, ditemani oleh Ibu Termohon (mertua Pemohon), anak-anak Pemohon dan Termohon dan seorang perawat (Care-Giver), dan masih melakukan upaya-upaya pengobatan untuk kesembuhan Termohon seperti tracheostomy, akupunktur, fisioterapi dan obat-obatan syaraf. Tetapi kondisi Termohon sampai saat ini belum sadar sepenuhnya, dan kegiatan makan dan minum masih menggunakan sonde.

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan semua kondisi Termohon tersebut, Pemohon berusaha untuk tetap merawat Termohon dan akan terus berusaha untuk mengupayakan penyembuhan untuknya. Tetapi disisi lain Pemohon juga memiliki kebutuhan jasmani dan rohani yang harus Pemohon jaga, agar Pemohon terhindar dari perbuatan yang dilarang Allah SWT, yang selama lebih kurang 3 tahun terakhir ini sejak Termohon mengalami Stroke Serangan Pertama, Pemohon sudah berusaha sangat menjaganya dan sampai akhirnya Termohon setahun terakhir ini berada dalam kondisi kesadaran koma.
11. Bahwa Pemohon membutuhkan teman hidup yang dapat memberikan support atas kondisi yang dialami Pemohon dan Termohon. Begitu juga dengan anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan seorang Ibu. Dan hal ini sudah pula disetujui oleh Ibu Termohon (mertua Pemohon) yang selama ini turut merawat Termohon bersama Pemohon.
12. Bahwa Pemohon memiliki komitmen untuk terus merawat Termohon, dengan seluruh kesanggupan Pemohon. Dan Pemohon juga Inshaa Allah memiliki kesanggupan untuk membiayai kebutuhan hidup Pemohon, anak-anak, biaya pengobatan untuk Termohon dan untuk kehidupan istri kedua kelak.
13. Bahwa Pemohon dalam hal ini merencanakan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama : NAMA CALON ISTERI PEMOHON, berusia 42 tahun, status janda, bertempat tinggal di ALAMAT CALON ISTERI PEMOHON.
14. Bahwa terhadap harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon, akan menjadi harta bersama Pemohon dan Termohon. Dan selanjutnya akan dipisahkan untuk keperluan Pemohon, Termohon dan anak-anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon, dengan rincian sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:
- 1) Sebidang tanah seluas 187 M2 dengan bangunan rumah diatasnya (100 M2).
No. Sertipikat HGB : NOMOR
Atas Nama : NAMA
Lokasi : NAMA KOTA
Batas : Sebelah Utara dengan NAMA,
Sebelah Selatan dengan NAMA
Sebelah Timur dengan NAMA,
Sebelah Barat dengan NAMA
 - 2) Sebidang tanah seluas 138 M2 dengan bangunan rumah diatasnya (130 M2)
Atas Nama : NAMA
Lokasi : ALAMAT
ALAMAT
 - 3) Sebidang tanah seluas 108 M2 dengan bangunan diatasnya 36 M2

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : NAMA
Lokasi : ALAMAT
ALAMAT

4) Kendaraan Sepeda Motor

Atas Nama : NAMA
Merk : MERK
Tipe : NOMOR
Tahun Pembuatan : 2008
No. Polisi : NOPOL
No. Rangka : NOMOR RANGKA
No. Mesin : NOMOR MESIN
No. Seri BPKB : NOMOR SERI BPKB07

5) Kendaraan Mobil

Atas Nama : NAMA
Merk : MERK
Tipe : MERK
Tahun Pembuatan : 2013
Warna : Hitam

Yang kesemuanya dinyatakan sebagai Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon, dan dalam hal ini, Pemohon nyatakan dalam bentuk Surat Pernyataan dihadapan Notaris.

Dengan kondisi-kondisi sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan diatas, kami mohon Ketua Pengadilan Agama, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan permohonan Pemohon ini, dan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin untuk menikah lagi (berpoligami) kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menikah lagi dengan Saudari NAMA CALON ISTERI PEMOHON .).
3. Menetapkan Harta berikut ini sebagai Harta Bersama antara Pemohon ((NAMA PEMOHON) dan Termohon (NAMA .).
 - 1) Sebidang tanah seluas 187 M2 dengan bangunan rumah diatasnya (100 M2).

No. Sertipikat HGB : NOMOR
Atas Nama : NAMA
Lokasi : NAMA KOTA
Batas : Sebelah Utara dengan NAMA,

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan dengan NAMA

Sebelah Timur dengan NAMA,

Sebelah Barat dengan NAMA

2) Sebidang tanah seluas 138 M2 dengan bangunan rumah diatasnya (130 M2)

Atas Nama : NAMA

Lokasi : ALAMAT
ALAMAT

3) Sebidang tanah seluas 108 M2 dengan bangunan diatasnya 36 M2

Atas Nama : NAMA

Lokasi : ALAMAT
ALAMAT

4) Kendaraan Sepeda Motor

Atas Nama : NAMA

Merk : MERK

Tipe : NOMOR

Tahun Pembuatan : 2008

No. Polisi : NOPOL

No. Rangka : NOMOR RANGKA

No. Mesin : NOMOR MESIN

No. Seri BPKB : NOMOR SERI BPKB07

5) Kendaraan Mobil

Atas Nama : NAMA

Merk : MERK

Tipe : MERK

Tahun Pembuatan : 2013

Warna : Hitam

4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor NOMOR PERKARA. tanggal TANGGAL, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut meskipun ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang mengaku bernama NAMA CALON ISTERI PEMOHON ., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia dan Pemohon telah saling mengenal sejak tahun 2012.
- Bahwa ia mengetahui istri Pemohon sedang dalam keadaan sakit berat terkena sakit stroke yang parah dan masih terbaring di tempat tidur;
- Bahwa ia juga mengetahui bahwa Pemohon dan istrinya sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ia telah paham dan mengetahui konsekuensi menjadi istri kedua;
- Bahwa ia dan Pemohon serta dengan Termohon tidak ada hubungan saudara sedarah maupun sesusuan serta hubungan semenda dan menurut hukum Islam tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini ia berstatus janda cerai yang sudah bercerai resmi di PENGADILAN AGAMA pada bulan Mei tahun 2013 dan sekarang tidak dalam pinangan orang lain dan sudah selesai menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Kotamadya Jakarta Selatan, Nomor NOMOR KUTIPAN NIKAH tanggal 2 Januari 1997, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Termohon dalam keadaan sakit, dari rumah sakit RS, tanggal 4 Februari 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh NAMA (Ibu kandung Termohon), tanggal 30 September 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Harta Bersama yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 15 Maret 2014, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Surat Pernyataan akan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 15 Maret 2014, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
- f. Fotokopi slip gaji/Penghasilan Pemohon bulan Maret 2014, dari NAMA, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
- g. Fotokopi Akta Cerai Nomor NOMOR, atas nama NAMA dan NAMA ., yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI KE 1. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak dua orang, masing-masing bernama NAMA ANAK KE 1 dan NAMA ANAK KE 2.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk menikah lagi (berpoligami);
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon dalam keadaan sakit berat yakni menderita sakit stroke. Stroke pertama sejak tahun 2010 dan stroke kedua bulan Desember 2013.
 - Bahwa sakit stroke pertama di rawat di Rumah Sakit di Pekanbaru dan stroke kedua dirawat di Rumah Sakit RS.
 - Bahwa saat ini Termohon rawat jalan di rumah dan masih dalam perawatan dokter.
 - Bahwa kondisi Termohon saat ini masih dalam keadaan sakit berat karena hanya terbaring di tempat tidur, makan dan minum harus melalui selang bahkan untuk buang air tetap di tempat tidur, serta semua aktifitas di bantu oleh perawat khusus.
 - Bahwa saksi sering berkunjung untuk melihat kondisi Termohon dan terakhir saksi melihat kondisi Termohon pada tanggal 3 April 2014.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tetap mencurahkan perhatiannya dan peduli terhadap Termohon dan masih sering membawa Termohon untuk berobat.
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yakni bernama NAMA CALON ISTERI PEMOHON ., karena sudah diperkenalkan oleh Pemohon.
 - Bahwa saksi juga tahu bahwa calon istri kedua Pemohon bernama NAMA CALON ISTERI PEMOHON . adalah seorang janda cerai.

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan NAMA CALON ISTERI PEMOHON ., tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon istri kedua Pemohon bernama NAMA CALON ISTERI PEMOHON ., beragama Islam.
 - Bahwa mengenai harta-harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang ada di dalam surat permohonan Pemohon, saksi mengetahuinya dan saat ini harta-harta tersebut masih ada.
2. **NAMA SAKSI KE2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI KE 2, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak dua orang, masing-masing bernama NAMA ANAK KE 1 dan NAMA ANAK KE 2.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk menikah lagi (berpoligami);
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon dalam keadaan sakit berat yakni menderita sakit stroke sejak tahun 2012.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saat Termohon terkena stroke pernah dirawat di Rumah Sakit RS.
 - Bahwa saat ini Termohon rawat jalan di rumah dan masih dalam perawatan dokter.
 - Bahwa kondisi Termohon saat ini masih dalam keadaan sakit berat dan lumpuh karena hanya terbaring di tempat tidur, makan dan minum harus melalui selang bahkan untuk buang air tetap di tempat tidur, serta semua aktifitas di bantu oleh perawat khusus.
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung untuk melihat kondisi Termohon dan terakhir saksi melihat kondisi Termohon pada bulan Desember 2013.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tetap mencurahkan perhatiannya dan peduli terhadap Termohon dan masih sering membawa Termohon untuk berobat.
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yakni bernama NAMA CALON ISTERI PEMOHON ., karena sudah diperkenalkan oleh Pemohon.
 - Bahwa dari cerita Pemohon, saksi juga tahu bahwa calon istri kedua Pemohon bernama NAMA CALON ISTERI PEMOHON . adalah seorang janda cerai.
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon dengan NAMA CALON ISTERI PEMOHON ., tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon istri kedua Pemohon bernama NAMA CALON ISTERI PEMOHON ., beragama Islam.

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai harta-harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang ada di dalam surat permohonan Pemohon, saksi mengetahuinya hanya rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon sekarang yang beralamat di ALAMAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P.2 dan saksi-saksi Pemohon, ternyata Termohon dalam keadaan sakit berat dan tidak mampu melakukan aktifitas sebagaimana biasanya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok untuk memanggil ibu kandung Termohon bernama NAMA, untuk diminta keterangannya sekaligus mengkonfrontir bukti P.3 yang dibuat olehnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tersebut ibu kandung Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk berpoligami dengan calon istri keduanya bernama NAMA CALON ISTERI PEMOHON, serta mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak dapat dimintai jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan meminta kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan tetap sabar untuk menunggu kesembuhan Termohon, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi ijin untuk melakukan poligami dengan seorang janda yang bernama NAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON ISTERI PEMOHON, agar dapat menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah, dikarenakan Termohon dalam keadaan sakit berat sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon atau kuasanya dalam persidangan, Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon dan telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah, yang ternyata keterangan tersebut bersesuaian dengan alasan/dalil-dalil Pemohon, sehingga Majelis menilai keterangan tersebut dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.7 berupa fotokopi yang telah dinazzezel dengan bermeterai cukup dan pula telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat dan karenanya dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu apakah ada hubungan hukum atau legal standing antara para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzezel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, secara sendiri-sendiri dan ternyata keterangannya dinilai telah saling bersesuaian dan saling mendukung, oleh karena itu Majelis menilai keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri yang sah dan dari perkawinan itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK KE 1 dan NAMA ANAK KE 2;
- Bahwa Termohon memang benar dalam keadaan sakit terkena stroke berat sejak tahun 2010 hingga sekarang. Saat ini dalam keadaan terbaring di tempat tidur dan tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya karena lumpuh dan masih dalam perawatan dokter.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh harta bersama berupa :
 - 1) Sebidang tanah seluas 187 M2 dengan bangunan rumah di atasnya (100 M2), nomor sertifikat HGB NOMOR, atas nama NAMA, yang beralamat di ALAMAT, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan NAMA.
 - Sebelah Selatan dengan NAMA.
 - Sebelah Timur dengan NAMA.
 - Sebelah Barat dengan NAMA
 - 2) Sebidang tanah seluas 138 M2 dengan bangunan rumah di atasnya (130 M2), atas nama NAMA, yang beralamat di ALAMAT.
 - 3) Sebidang tanah seluas 108 M2 dengan bangunan di atasnya (36 M2), atas nama NAMA, yang beralamat di ALAMAT.
 - 4) Kendaraan Sepeda Motor, Merk/type MERK NOMOR, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi NOMOR, Nomor rangka NOMOR, Nomor Mesin NOMOR MESIN, Nomor seri NOMOR SERI BPKB07, atas nama NAMA.
 - 5) Kendaraan Mobil, Merk/type MERK, tahun pembuatan 2013, warna hitam. atas nama NAMA.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama NAMA CALON ISTERI PEMOHON telah bercerai secara resmi di PENGADILAN AGAMA pada tanggal 02 Mei 2013 dan sudah habis menjalani masa iddah serta saat ini tidak berada dalam pinangan lelaki lain;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon serta Termohon tidak ada hubungan saudara sedarah maupun sesusuan serta hubungan semenda dan menurut hukum Islam tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon termasuk orang yang mampu secara ekonomi dengan penghasilan sekitar tiga puluh sembilan juta rupiah setiap bulannya, dan diduga mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mempunyai perangai yang baik, jujur dan telah berjanji akan bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun Hukum Syar'i, baik persyaratan alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, maupun syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata dari pernikahan Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berlangsung selama \pm 17 tahun dan tetap hidup rukun dalam rumah tangga serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 dan keterangan dua orang saksi di persidangan dan kemudian dibenarkan oleh Pemohon, telah nyata membuktikan bahwa Termohon sebagai isteri dalam keadaan sakit berat sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dan kemudian dibenarkan pula oleh dua orang saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Termohon menderita sakit berat karena terkena stroke dan dalam keadaan lumpuh, maka berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 58 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka persetujuan dari Termohon tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, sebagai orang tua kandung, ibu dari Termohon bernama NAMA bertindak untuk dan atas nama Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk melakukan poligami, maka terhadap bukti surat ini Majelis hanya akan mempertimbangkannya sebatas bukti permulaan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, bahwa Pemohon sebagai seorang karyawan swasta mempunyai penghasilan bersih setiap bulannya Rp. 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga layak dan patut Majelis menilai Pemohon mempunyai kemampuan untuk menjamin dan membiayai kebutuhan rumah tangga istri-istri dan anak-anaknya, dengan demikian Majelis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat pernyataan untuk berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani Pemohon kemudian diperkuat oleh pernyataan, sikap dan kesungguhan Pemohon dipersidangan, patut diduga Pemohon akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya kelak dikemudian hari, sehingga dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i diperbolehkannya poligami, sebagai berikut :

- Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 3, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَبِإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً....

Artinya : Dan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak (perempuan) yatim, maka kawinlah dengan perempuan yang menyenangkan hatimu dua, tiga atau empat dan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil, maka kawinlah seorang saja;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu juga mengutip pendapat seorang fuqoha bernama Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqhus Sunnah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, tentang hikmah dibolehkannya poligami antara lain :

- Bahwa kesanggupan laki-laki untuk berketurunan, lebih besar dibanding perempuan karena laki-laki telah memiliki persiapan kerja seksual sejak baligh sampai tua, sedangkan perempuan dalam masa-masa tertentu tidak memiliki, seperti haidh yang datang setiap bulan yang temponya kadang sampai 40 hari, ditambah lagi dengan masa hamil dan menyusui, serta kesanggupan perempuan untuk melahirkan anak berakhir pada sekitar umur \pm 50 tahun sedangkan difihak laki-laki masih subur sampai tua, Keadaan dan kondisi yang seperti ini sudah tentu diberikan jalan pemecahan yang sehat, jika isteri dalam masa seperti tersebut kurang atau tidak sempat menunaikan kewajibannya sebagi isteri maka akan lebih baik bagi laki-laki mengambil isteri lagi yang dengan itu dapat menyalurkan nafsunya dan menjaga kehormatannya;
- Bahwa dengan segolongan laki-laki yang mempunyai dorongan seksual besar yang tidak puas dengan isterinya terutama sekali orang-orang didaerah tropis, karena itu dari pada laki-laki tersebut hidup dengan perempuan yang rusak akhlaknya, adalah lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memenuhi tuntutan nafsunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pengakuan calon isteri kedua yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi serta bukti P.7, membuktikan bahwa calon isteri kedua (NAMA CALON ISTERI PEMOHON), berstatus janda dan tidak dalam pinangan orang lain, beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, maka antara Pemohon dan calon isteri kedua tersebut tidak terdapat larangan dan halangan menurut Hukum Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan secara poligami;

Menimbang bahwa dari pengakuan calon isteri kedua yang menyatakan bahwa ia telah faham dan mengerti tentang konsekuensi sebagai istri kedua serta tidak akan mengganggu hak-hak Termohon sebagai istri pertama, bahkan sanggup untuk hidup rukun dalam rumah dalam kehidupan poligami dikemudian hari, maka patut diduga akan adanya harapan terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan berpoligami antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan kaidah usul sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

yang artinya : "tindakan imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan", dan

الأصل في الأشياء الأباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

yang artinya : "Pada prinsipnya segala sesuatu dan semua perbuatan manusia itu boleh (mubah) sehingga ada dalil yang menunjukkan larangannya";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat Pemohon telah memenuhi persyaratan alternatif dan kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menikah (berpoligami) dengan seorang janda bernama (**NAMA CALON ISTERI PEMOHON .**);
4. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 187 M2 dengan bangunan rumah di atasnya (100 M2), nomor sertifikat HGB NOMOR, atas nama NAMA, yang beralamat di ALAMAT, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan NAMA,
 - Sebelah Selatan dengan NAMA,
 - Sebelah Timur dengan NAMA,
 - Sebelah Barat dengan NAMA
 - 4.2. Sebidang tanah seluas 138 M2 dengan bangunan rumah di atasnya (130 M2), atas nama NAMA, yang beralamat di ALAMAT.
 - 4.3. Sebidang tanah seluas 108 M2 dengan banguna di atasnya (36 M2), atas nama NAMA, yang beralamat di ALAMAT.
 - 4.4. Kendaraan Sepeda Motor, Merk/type MERK NOMOR, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi NOMOR, Nomor rangka NOMOR, Nomor Mesin NOMOR MESIN, Nomor seri NOMOR SERI BPKB07, atas nama NAMA.
 - 4.5. Kendaraan Mobil, Merk/type MERK, tahun pembuatan 2013, warna hitam, atas nama NAMA.adalah harta bersama (harta gono gini) antara Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan Termohon (NAMA .).
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Kamis tanggal 24 April 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami Suryadi S.Ag.,SH., MH Sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H. dan Dra. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ali Avridy S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

SURYADI S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota,

ttd

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti

ttd

M. ALI AVRIDDY S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Salinan Putusan ini telah dicocokkan

dan sesuai dengan aslinya

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Panitera

Drs. Entoh Abd. Fatah